



**PUTUSAN**

Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ulul Azmie Samandari Bin Nuzul Taufik Rahman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /17 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Teluk Kubur Rt. 22 Kel. Murung Raya  
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Masak

Terdakwa Ulul Azmie Samandari Bin Nuzul Taufik Rahman ditangkap sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017; Terdakwa Ulul Azmie Samandari Bin Nuzul Taufik Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ULUL AZMIE SAMANDARI Bin NUZUL TAUFIK RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULUL AZMIE SAMANDARI Bin NUZUL TAUFIK RAHMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 No. Pol. DA 6061ADN dengan Noka : MH1JFZ119HK671370 dan Nosin : JFZ1E-1680457 dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ELYAS Bin ANWAR;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ULUL AZMIE SAMANDARI Bin NUZUL TAUFIK RAHMAN pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Warnet Bersama Net tepatnya di jalan Tunjung Maya Rt. 03 / 01 Kel. Karang mekar kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu terdakwa ULUL AZMIE SAMANDARI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 No. Pol. DA 6061ADN dengan Noka : MH1JFZ119HK671370 dan Nosin : JFZ1E-1680457 milik MUHAMMAD



ELYAS dengan mengatakan kepada MUHAMMAD ELYAS meminjam sebentar saja untuk mengambil uang ke ATM, selanjutnya setelah terdakwa menerima kunci kontak dan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengajak ABDALI yang saat itu berada di dalam warnet untuk membawa sepeda motor yang dibawa terdakwa dan mengantarkan sepeda motor bibi terdakwa ke di Jl. Kelayan A Teluk Kubur, setelah mengantarkan sepeda milik bibi terdakwa tersebut lalu terdakwa membonceng ABDALI untuk kemudian menurunkan dan meminta ABDALI untuk menunggu terdakwa di depan Gg. Keramat dengan alasan akan pergi mengambil uang sebentar ke ATM, namun setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak juga datang dan akhirnya ABDALI kembali lagi ke Warnet, dan saat bertemu dengan MUHAMMAD ELYAS lalu ABDALI menceritakan kejadian tersebut kepada MUHAMMAD ELYAS, Dan terdakwa tidak juga kembali ke Warnet untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ELYAS. Maksud dan tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepedamotor milik MUHAMMAD ELYAS tersebut agar terdakwa bisa memiliki dan memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri;

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ELYAS mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ELYAS bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan terdakwa ULUL AZMI SAMANDARI, pada bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Tunjung maya Warnet “ Bersama Net “ Rt. 03 /01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin ;
  - Bahwa barang milik Korban yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 No. Pol. DA 6061 ADN dengan Noka :



MH1JFZ119HK671370 dan Nosin : JFZ1E-1680457 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut ;

- Bahwa bermula saat saksi sedang berada di warnet “ Bersama Net “, dan pada saat itu terdakwa ULUL AZMIE ada meminjam sepeda motor saksi dengan alasan keperluan ke ATM, kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motornya tersebut, kemudian terangka pergi bersama dengan ABDALI dengan membawa sepeda Motor milik saksi ;
  - Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut itu bersama dengan ABDALI lalu korban menunggu terdakwa di warnet tersebut, namun setelah menunggu sampai dengan skj. 18.00 Wita sore terdakwa tidak kunjung datang untuk mengmbalikans epeda motor milik korban, akan tetapi di Jam 18.00 Wita tersebut hanya ABDALI yang kembali ke warnet tersebut seorang diri ;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada ABDALI dimana keberadaan dari pada terdakwa ULUL AZMIE dan ABDALI menerangkan kalau terdakwa meminta ABDALI untuk mengantarkan sepeda motor milik bibi terdakwa ke Jl. Kelayan kec. Banjarmasin selatan, sesudah mengantarkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama ABDALI pergi ke Jl. Pekapuran Raya Ujung depan GG. Keramat Kec. Banjarmasin timur berboncengan mengendarai sepeda milik saksi dan sesudah tiba di depan Gg. Keramat tersebut lalau terdakwa menyuruh ABDALI untuk turun dari sepeda motor dan meminta ABDALI untuk menunggu terdakwa di tempat itu sementara terdakwa akan pergi ke ATM, namun setelah ABDALI menunggu bebrapa lama di depan Gg. Keramat, terdakwa ULUL AZMIE tidak pernah datang lagi menemui ABDALI dan mendekati jam 18.00 Wita sore harinya ia ABDALI kembali seorang diri ke tempat kejadian warnet “ Bersama net “ ;
  - Bahwa atas kejadian penggelapan sepeda motor itu korban telah mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,- (Lima Belas juta lima ratus ribu Rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi M. ABDALI ANSHARI bin M. HAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya diminta keterangan sehubungan perkara penggelapan pada sekitar bulan Juli 2017 Skj. 14.00 Wita di TKP Jl.



Tunjung Maya Warnet "Bersama Net" Rt. 03 /01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin, dan untuk terdakwa penggelapan itu adalah terdakwa ULUL AZMIE sementara korban atas penggelapan itu adalah MUHAMMAD ELYAS dan yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa : **1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DA 6061 ADN warna putih tahun 2017 berikut 1 (satu) buah Kunci kontaknya** , namun untuk nomor mesin dan nomor rangka sepeda Motor itu saksi tidak mengetahuinya, dan proses berpindahnya sepeda Motor dan kunci kontaknya itu ke dalam tangan penguasaan terdakwa adalah oleh karena telah di pinjamkan oleh Korban MUHAMMAD ELYAS kepada terdakwa ULUL AZMIE di tempat kejadian itu;

- Bahwa pada saat itu MUHAMMAD ELYAS ada meminjamkan sepeda motor dan kunci kontak miliknya kepada Terdakwa ULUL AZMIE dengan alasan hendak ke ATM mengambil uang, selanjutnya MUHAMMAD ELYAS menyerahkan kunci kontak sepedanya kepada terdakwa di hadapan saksi bertempat di dalam warnet "Bersama net" dan juga dilihat oleh penjaga warnet bernama AAT ;

- Bahwa kemudian terdakwa ULUL AZMIE meminta saksi untuk mengantarkan sepeda motor bibi terdakwa ke Jl. KelayanA Teluk Kubur Kec. Banjarmasin selatan dimana ketika terdakwa datang ke warnet tersebut telah memakai/membawa sepeda motor milik bibi terdakwa kemudian saksi menyanggupi permintaan terdakwa itu, sesudah itu terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor bibi terdakwa kepada saksi untuk dikendarai oleh saksi sementara terdakwa ULUL AZMIE mengendari sepeda motor milik Korban, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi mengantarkan sepeda motor milik bibi terdakwa itu Jl. Kelayan A Teluk Kubur kec. Banjarmasin selatan;

- Bahwa setelah menemani terdakwa tersebut, lalu di depan Gg. Keramat terdakwa ULUL AZMIE meminta saksi untuk turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi menunggu di tempat itu, karena terdakwa mengatakan akan pergi sebentar ke ATM untuk mengambil uang dan setelah saksi turun dari sepeda motor lalu terdakwa pergi seorang diri membawa sepeda motor milik Korban itu, namun setelah saksi menunggu sekitar 3 (tiga) jam ditempat tersebut terdakwa ULUL AZMIE tidak juga datang untuk menjemput saksi, sesudah itu saksi pergi /



kembali lagi ke Warnet "Bersama net" Tunjung Maya dan bertemu lagi dengan Korban MUHAMMAD ELYAS di tempat tersebut;

- Bahwa sesampainya di warnet "Bersama Net" Jl. Tunjung Maya saksi bertemu MUHAMMAD ELYAS, lalu MUHAMMAD ELYAS menanyakan kepada saksi dimana keberadaan terdakwa ULUL AZMIE dan juga sepeda motor miliknya, lalu saksi menjawab bahwa saksi telah disuruh turun dari sepeda motor oleh terdakwa dan ditinggalkan terdakwa di depan Gg. Keramat dan menurut Korban MUHAMMAD ELYAS ia terdakwa ULUL AZMIE tidak ada datang lagi mengembalikan sepeda motor milik korban itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. RIF'AT SETIAWAN Als AAT Bin NANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diminta keterangan sehubungan kejadian Penggelapan pada bulan Juli 2017 Skj. 14.00 Wita di TKP Jl. Tunjung maya Warnet "Bersama Net" Rt. 03 /01 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin yang dilakukan terdakwa ULUL AZMIE atas **1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DA 6061 ADN warna putih tahun 2017 berikut 1 (satu) buah Kunci kontaknya** milik MUHAMMAD ELYAS;
- Bahwa awalnya terdakwa ada meminjam sepeda motor milik MUHAMMAD ELYAS dalam waktu sebentar saja untuk keperluan mengambil uang ke ATM dan Korban pun menyetujuinya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda Motor itu kepada terdakwa di hadapan saksi bertempat di dalam warnet "Bersama net" ;
- Bahwa pada saat MUHAMMAD ELYAS meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa ULUL AZMIE meminta bantuan ABDALI untuk mengantarkan sepeda Motor bibi terdakwa ke Jl. KelayanA Teluk Kubur Kec. Banjarmasin selatan dimana ketika terdakwa datang ke warnet tersebut telah memakai / membawa sepeda motor milik bibi terdakwa kemudian ABDALI menyanggupi permintaan terdakwa itu;
- Bahwa terdakwa ULUL AZMIE membawa sepeda motor milik Korban dan membawa meninggalkan tempat kejadian bersama-sama dengan ABDALI , ia Korban telah menunggu terdakwa tersebut di dalam warnet "Bersama net" sampai dengan sore harinya sekitar jam 18.00 Wita dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm



sekira jam 18.00 Wita tersebut datanglah ABDALI seorang diri ke warnet tersebut namun untuk terdakwa ULUL AZMIE tidak pernah datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor milik korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya telah menggelapkan **1 (satu) unit sepeda Motor Honda Bet No. Pol. DA 6061 ADN warna putih tahun 2017 berikut 1 (satu) buah Kunci kontaknya** milik UHAMAD ELYAS pada sekitar bulan Juli 2017 Skj. 14.00 Wita hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa tepatnya di jalan Tunjung maya warnet " Bersama Net " Rt. 03 / 01 Kel. Karang mekar kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor itu kepada korban saya mengatakan bahwa saya meminjamnya hanya sebentar saja untuk digunakan ke ATM mengambil uang;
- Bahwa setelah saya menerima kunci kontak dan sepeda motor milik Korban itu di tempat kejadian kemudian terdakwa telah mengajak ABDALI yang saat itu berada di dalam warnet untuk bersama-sama dengan terdakwa mengantarkan sepeda motor bibi terdakwa ke di Jl. Kelayan A Teluk Kubur , dimana ketika terdakwa datang ke warnet itu saya telah membawa sepeda Motor milik bibi saya yang telah saya pinjam, sesudah itu saya menyerahkan kunci kontak sepeda motor bibi saya itu kepada ABDALI dan meminta ABDALI untuk mengendarainya sementara saya mengedari sepeda motor milik Korban, kemudian saya meminta ABDALI untuk bersama-sama dengan saya mengantarkan sepeda motor milik bibi terdakwa itu ke Jl. Kelayan A Teluk Kubur kec. Banjarmasin selatan, sesudah itu saya bersama-sama dengan ABDALI berangkat mengantarkan sepeda Motor bibi saya itu ke Jl. Kelayan A Teluk Kubur;
- Bahwa setelah saya dan ABDALI mengantarkan sepeda motor milik bibi saya tersebut kemudian dari Jl. Kelayan A Teluk Kubur saya dan ABDALI berboncengan mengendarai sepeda Motor milik Korban menuju ke Pekapuran Raya Ujung Gg. Keramat Kec. Banjarmasin Timur lalu di depan Gg. Keramat Saya meminta ABDALI untuk turun dari sepeda motor dan supaya menunggu saya di tempat itu dimana saat itu saya beralasan bahwa



akan pergi mengambil uang sebentar ke ATM, kemudian setelah saya pergi ke ATM Jl. A. Yani Km. 3,5 lalu saya langsung pergi seorang diri mengendarai sepeda motor Korban ke Jl. Kelayan A Teluk Kubur dan bermain warnet di tempat tersebut sementara ABDALI dibiarkan saja tertinggal di depan Gg. Keramat dan tidak pernah lagi saya temui;

- Bahwa niat saya mulai timbul untuk menggelapkan sepeda Motor korban tersebut ada dalam benak saya ketika saya menyuruh ABDALI turun di Jl. Pekapuran raja Ujung depan Gg. Keramat Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dan tujuan melakukan penggelapan itu adalah supaya saya bisa memiliki, memakai sepeda Motor Milik korban untuk keperluan saya sendiri;
- Bahwa bila dihitung dari sejak saya meminjam sepeda motor itu dari korban pada bulan Juli 2017 sampai dengan saat terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 maka saya telah menguasai, memakai sepeda motor tersebut selama waktu kurang lebih 2 (dua) bulanan tanpa seijin dari korban;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 No. Pol. DA 6061 ADN dengan Noka : MH1JFZ119HK671370 dan Nosin : JFZ1E-1680457;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Warnet Bersama Net tepatnya di jalan Tunjung Maya Rt. 03 / 01 Kel. Karang mekar kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sewaktu terdakwa ULUL AZMIE SAMANDARI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 No. Pol. DA 6061 ADN dengan Noka : MH1JFZ119HK671370 dan Nosin : JFZ1E-1680457 milik MUHAMMAD ELYAS dengan mengatakan kepada MUHAMMAD ELYAS meminjam sebentar saja untuk mengambil uang ke ATM, selanjutnya setelah terdakwa menerima kunci kontak dan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengajak ABDALI yang saat itu berada di dalam warnet untuk membawa sepeda motor yang dibawa terdakwa dan



mengantarkan sepeda motor bibi terdakwa ke di Jl. Kelayan A Teluk Kubur, setelah mengantarkan sepeda milik bibi terdakwa tersebut lalu terdakwa membonceng ABDALI untuk kemudian menurunkan dan meminta ABDALI untuk menunggu terdakwa di depan Gg. Keramat dengan alasan akan pergi mengambil uang sebentar ke ATM, namun setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak juga datang dan akhirnya ABDALI kembali lagi ke Warnet, dan saat bertemu dengan MUHAMMAD ELYAS lalu ABDALI menceritakan kejadian tersebut kepada MUHAMMAD ELYAS, Dan terdakwa tidak juga kembali ke Warnet untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ELYAS. Maksud dan tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepedamotor milik MUHAMMAD ELYAS tersebut agar terdakwa bisa memiliki dan memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ELYAS mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para terdakwa ULUL AZMIE SAMANDARI Bin NUZUL TAUFIK RAHMAN yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ULUL AZMIE SAMANDARI Bin NUZUL TAUFIK RAHMAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Dari rumusan penggelapan jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toeigenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Unsur-Unsur Objektif

- Perbuatan memiliki.

*Zicht toeigenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No.308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toeigenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki ;

- Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm



langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.

- Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menemukannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata adalah:

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Warnet Bersama Net tepatnya di jalan Tunjung Maya Rt. 03 / 01 Kel. Karang mekar kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sewaktu terdakwa ULUL AZMIE SAMANDARI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 No. Pol. DA 6061 ADN dengan Noka : MH1JFZ119HK671370 dan Nosin : JFZ1E-1680457

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm*



milik MUHAMMAD ELYAS dengan mengatakan kepada MUHAMMAD ELYAS meminjam sebentar saja untuk mengambil uang ke ATM, selanjutnya setelah terdakwa menerima kunci kontak dan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengajak ABDALI yang saat itu berada di dalam warnet untuk membawa sepeda motor yang dibawa terdakwa dan mengantarkan sepeda motor bibi terdakwa ke di Jl. Kelayan A Teluk Kubur, setelah mengantarkan sepeda milik bibi terdakwa tersebut lalu terdakwa membonceng ABDALI untuk kemudian menurunkan dan meminta ABDALI untuk menunggu terdakwa di depan Gg. Keramat dengan alasan akan pergi mengambil uang sebentar ke ATM, namun setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak juga datang dan akhirnya ABDALI kembali lagi ke Warnet, dan saat bertemu dengan MUHAMMAD ELYAS lalu ABDALI menceritakan kejadian tersebut kepada MUHAMMAD ELYAS, Dan terdakwa tidak juga kembali ke Warnet untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ELYAS. Maksud dan tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepedamotor milik MUHAMMAD ELYAS tersebut agar terdakwa bisa memiliki dan memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ELYAS mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 No. Pol. DA 6061 ADN dengan Noka : MH1JFZ119HK671370 dan Nosin : JFZ1E-1680457, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Muhammad Elyas Bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kepada saksi Muhammad Elyas Bin Anwar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa berjanji ingin memperbaiki diri ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Adanya perjanjian perdamaian antara terdakwa dan juga saksi Muhammad Elyas BIN Anwar;

Menimbang, bahwa ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 25 November 2017 yang diketahui oleh Ketua Rt.27, dengan disaksikan oleh Anwar dan Nuzul Taufik Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ulul Azmie Samandari Bin Nuzul Taufik Rahman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 No. Pol. DA 6061 ADN dengan Noka : MH1JFZ119HK671370 dan Nosin : JFZ1E-1680457;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ELYAS Bin ANWAR;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H., Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmasari, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2017/PN Bjm

